



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 416 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah berupa tanah dan bangunan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melakukan investasi melalui penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah berupa tanah dan bangunan yang dinilai dengan uang untuk memperoleh sejumlah pendapatan jangka panjang;
 - c. bahwa dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk barang berupa tanah dan bangunan eks Terminal Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, maka perlu mengubah Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 69);
18. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 69);
19. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 232);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 232) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II dan Pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga BAB II dan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten berupa Tanah dan Bangunan kepada PT. Bank Aceh Syariah dilakukan berdasarkan asas:
 - a. *maqasid* syariah;
 - b. kemanfaatan;
 - c. keadilan;
 - d. kepastian hukum;
 - e. keterbukaan;

- f. akuntabilitas;
 - g. ekonomis;
 - h. efisiensi;
 - i. kemandirian; dan
 - j. berkelanjutan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah dimaksud sebagai:
- a. memperkuat struktur permodalan PT. Bank Aceh Syariah dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
 - b. investasi Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan modal inti dan/atau menambah saham pada PT. Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Kabupaten dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
 - c. penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Aceh Syariah bertujuan untuk:
- a. menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah di bidang Perbankan;
 - b. meningkatkan kinerja dan pengembangan PT. Bank Aceh Syariah yang efektif, efisien dan mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan Kabupaten Aceh Utara; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh Syariah dalam bentuk uang yang disetor sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 86.454.050.000,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus lima puluh empat juta lima puluh ribu rupiah), dan telah direalisasikan sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 83.954.050.000,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. tahun 2006 sebesar Rp. 37.954.050.000,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dan telah terealisasi seluruhnya;
 - b. tahun 2007 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan telah terealisasi seluruhnya;
 - c. tahun 2008 sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan telah terealisasi seluruhnya;



- d. tahun 2019 sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) dan telah terealisasi sampai dengan tahun 2021 sebesar 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).
- (2) Sisa penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terpenuhi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) akan disetor pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh Syariah yang diinvestasikan dalam bentuk barang berupa tanah dan bangunan senilai Rp. 24.592.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (4) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terhitung sejak Qanun ini ditetapkan.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, dan Pasal 5D yaitu sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dalam bentuk barang berupa tanah dan bangunan eks terminal Lhoksukon yang berlokasi di Jalan Banda Aceh-Medan, Gampong Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh Syariah dalam bentuk barang berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas tanah 10.409 m² (sepuluh ribu empat ratus sembilan meter persegi) Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005 Tahun 2021 tanggal 3 November 2021.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh Syariah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tanah, bangunan, dan sarana pelengkap lainnya.
- (4) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh Syariah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversikan dalam bentuk saham.

Pasal 5B

- (1) Tanah dan bangunan yang dijadikan sebagai Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A, oleh PT. Bank Aceh Syariah diperuntukan untuk bangunan gedung PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhoksukon dan tidak dapat dijamin, digadaikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

- (2) Bangunan gedung PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhoksukon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermotif Samudera Pasai atau Berciri Khas Aceh Utara.
- (3) Dalam hal tanah dan bangunan yang dijadikan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dituangkan dalam Anggaran Dasar Perubahan PT. Bank Aceh Syariah dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Pasal 5C

Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A dilaksanakan berdasarkan rencana bisnis yang telah dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah dan analisa investasi oleh Penasihat Investasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5D

Pelaksanaan teknis Penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk barang berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A, dibuat dalam Perjanjian Penyertaan Modal.

4. Ketentuan BAB V dan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga BAB V dan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PENGANGGARAN DAN PENCATATAN

Pasal 6

- (1) Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten.
 - (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh Syariah yang diinvestasikan dalam bentuk barang berupa tanah dan bangunan senilai Rp. 24.592.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dicatat sebagai investasi permanen dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh deviden dari PT. Bank Aceh Syariah yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PT. Bank Aceh Syariah berhak memperoleh dukungan berupa penambahan modal dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
6. Ketentuan BAB VII dan Pasal 8 diubah, sehingga BAB VII dan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 8

- (1) Deviden dari hasil usaha penyertaan modal yang dibayarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah kepada Pemerintah Kabupaten menjadi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh setiap tahun buku perusahaan PT. Bank Aceh Syariah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah dan dialokasikan dalam APBK Aceh Utara sebagai pendapatan asli daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RUPS.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon

pada tanggal 4 Juli 2022 M

5 Dzulhijjah 1443 H



MUHAMMAD THAIB

MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon

pada tanggal 4 Juli 2022 M

5 Dzulhijjah 1443 H



PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

ALBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH: (2/28/2022)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 416 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah berupa tanah dan bangunan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melakukan investasi melalui penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah berupa tanah dan bangunan yang dinilai dengan uang untuk memperoleh sejumlah pendapatan jangka panjang;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupa Tanah dan Bangunan kepada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas *maqasid syariah*" adalah segala transaksi dan aktivitas yang dijalankan oleh PT. Bank Aceh Syariah harus berlandaskan pada maksud dan tujuan syariah yang bebas dari segala unsur haram dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah segala bentuk kegiatan dan transaksi yang dilaksanakan oleh PT. Bank Aceh Syariah harus dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya terhadap penambahan nilai tambah pendapatan asli Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya dapat bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Utara umumnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah segala bentuk usaha yang dijalankan oleh PT. Bank Aceh Syariah harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi kepentingan pemilik modal baik dalam hal pembagian keuntungan maupun risiko dari hasil usaha PT. Bank Aceh Syariah yang bersangkutan.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum“ adalah jaminan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap PT. Bank Aceh Syariah dan aktivitas yang dilakukannya selama aktivitas yang dijalankan tersebut tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan“ adalah ketersediaan informasi yang seluas-luasnya terhadap peluang investasi bagi PT. Bank Aceh Syariah yang dimodali oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas“ adalah pertanggungjawaban hasil kegiatan PT. Bank Aceh Syariah oleh penyelenggara PT. Bank Aceh Syariah terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selaku pemilik modal yang dilakukan sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas ekonomis“ adalah proses Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT. Bank Aceh Syariah harus dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal usaha yang sewajarnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi“ adalah proses Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT. Bank Aceh Syariah dilakukan berdasarkan ketepatan cara, dan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang biaya, waktu, dan tenaga.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian“ adalah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT. Bank Aceh Syariah harus dikelola secara mandiri dan professional yang bebas dari segala bentuk benturan kepentingan yang dapat mengganggu jalannya roda bisnis kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan“ adalah kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT. Bank Aceh Syariah harus dapat dilaksanakan secara terus menerus dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selaku salah satu pemilik modal PT. Bank Aceh Syariah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5A

Cukup Jelas

Pasal 5B

Cukup Jelas

Pasal 5C

Cukup Jelas

Pasal 5D

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas